



**PUTUSAN**

**Nomor 2245 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIE I HUMA, S.T.;**  
Tempat lahir : Soe, Timor Tengah Selatan;  
Umur/Tgl. lahir : 46 Tahun/20 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cak Doko RT.14/RW.4, Kelurahan Oetete,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Rimba Mas);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2503/2015/S.764.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanpa tanggal Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2504/2015/S.764.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanpa tanggal Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3568/2015/S.764/Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 5 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI Ketua Kamar Pidana Nomor 3569/2015/S.764/Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 5 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Jacob Doek, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Ka-bupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelak-sana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (keduanya sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/splitsing), rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan mem-perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp3.668.550.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor Rekening 2.05.2.05.0121185.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3.335.045.455,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp333.504.545,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka Saksi Jacob Doek, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy dengan Surat Keputusan Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010 dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 4 April 2010, yaitu Saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, Saksi Robert Fandoe, Saksi Daniel Zacharias, S.E., Saksi Mustakim Geger, dan Saksi Demetrius Kueain, S.Pi.;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT Rimba Mas Indah, PT Bumi Mangun's Karya, PT Palapa

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Sentosa, PT Tri Karya dan PT Darmo Sipon, hingga akhirnya PT Rimba Mas Indah dengan Direktur yaitu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah PT Rimba Mas Indah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT Rimba Mas Indah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :

I. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu:

I. Pekerjaan Persiapan

1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 Is;
2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 Is;
3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 Is;
4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 Is;

II. Pekerjaan Break Water

1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) ( $\emptyset$  10-60 cm), volume 5.397,00 m<sup>3</sup>;
2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) ( $\emptyset$  80-150 cm), volume 19.045,00 m<sup>3</sup>;
3. Perapihan BW dengan batu split (batu karang/batu gunung) ( $\emptyset$  10-60 cm), volume 244,50 m<sup>3</sup>;
4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 Is;

II. Nilai Kontrak sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), ter-masuk pajak;

III. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 9 Desember 2010;

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak antara PT Rimba Mas Indah dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao, Saksi Hanok Lenggu, S.H., menghubungi Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah melalui telepon genggam untuk meminta supaya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., datang ke rumahnya Saksi Hanok Lenggu, S.H., oleh karena Terdakwa Arie I. Huma, S.T., sudah kenal dengan Saksi Hanok Lenggu, S.H., maka Terdakwa Arie I. Huma, S.T., datang ke rumahnya Saksi Hanok Lenggu, S.H., Setibanya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., di rumah Saksi Hanok Lenggu, S.H., ternyata Saksi Hanok Lenggu, S.H. meminta kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., supaya saksi Hanok Lenggu, S.H., yang mengerjakan proyek pem-bangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dengan alasan saksi Hanok Lenggu, S.H., yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale, setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., mengatakan kepada Saksi akan memberitahukan lebih dahulu kepada Saksi Bobby Hartono selaku Direktur Utama PT Rimba Mas Indah. Selanjutnya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., pergi ke Kota Kupang untuk memberitahukan kepada saksi Bobby Hartono kalau Saksi Hanok Lenggu, S.H., meminta untuk mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao ter-sebut, dan saat itu disetujui oleh Saksi Bobby Hartono, setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., kembali lagi ke Kabupaten Rote Ndao, dan bertemu kembali dengan Saksi Hanok Lenggu, S.H., di rumah Saksi Hanok Lenggu, S.H., dan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., menyampaikan kalau ia bersedia memberikan pekerjaan tersebut sesuai permintaan Saksi Hanok Lenggu, S.H., namun saat itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., meminta kepada Saksi Hanok Lenggu, S.H. untuk dibuatkan perjanjian ke Notaris serta surat pernyataan dari Saksi Hanok Lenggu, S.H., selanjutnya atas permintaan ter-sebut kemudian Saksi Hanok Lenggu, S.H., menyetujui, dan Saksi Hanok Lenggu, S.H., mengatakan kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., agar di dalam Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan dicantumkan nama isterinya Saksi Hanok Lenggu, S.H., yaitu atas nama Saksi Santje S. Lenggu Penna dan semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui Saksi Santje S. Lenggu Penna;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., ditelepon oleh Saksi Santje S. Lenggu Penna yang mengatakan akan mengirimkan data-data terlebih dahulu melalui kapal cepat berupa KTP atas nama Saksi Santje S. Lenggu

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penna, nomor rekening atas nama Saksi Santje S. Lenggu Penna, dan setelah Terdakwa Arie I. Huma, S.T., mengambil data-data tersebut kemudian Terdakwa Arie I. Huma, S.T., pergi ke kantor notaris Saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn. untuk menyerahkan data-data tersebut untuk pembuatan akta perjanjian antara Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah dengan isteri saksi Hanok Lenggu, S.H., dimana data-data tersebut diserahkan oleh Terdakwa Arie I. Huma, S.T., kepada pegawai notaris untuk diserahkan kepada notaris saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn., guna dibuatkan surat perjanjian dan surat pernyataan dimana sebelumnya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., sudah menelpon notaris Saksi Zantje M. Voss Toma-sowa, S.H., MKn.;

- Bahwa selanjutnya dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 75 pada tanggal 28 Agustus 2010 antara Terdakwa Arie I. Huma, S.T., dengan Saksi Santje S. Lenggu Penna dan mengetahui Saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKN selaku Notaris yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa PT Rimba Mas selaku pemenang Tender dari proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010;
2. Bahwa PT Rimba Mas Indah melimpahkan kontrak pekerjaan kepada Santje S. Lenggu Penna (Pasal 1 akta perjanjian);
3. Bahwa PT Rimba Mas Indah hanya menyediakan fasilitas perijinan, God will dan relasinya dengan pihak lain sedangkan Santje S. Lenggu Penna wajib menyediakan seluruh peralatan yang di-butuhkan untuk pekerjaan proyek, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan keahliannya untuk mengerjakan proyek;
4. Jangka waktu kerja sama itu dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 (120 hari kerja);
5. Pihak kedua (Santje S. Lenggu Penna) bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai;
6. Pembayaran dana untuk proyek masuk ke rekening pihak pertama (PT Rima Mas) kemudian PT Rimba Mas Indah wajib menyerahkan dana proyek kepada Santje S. Lenggu Penna secarta tunai;
7. Bahwa Santje S. Lenggu Penna tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai, bahkan apabila di kemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat teknis maupun non teknis termasuk di dalamnya permasalahan hukum maka Santje S. Lenggu Penna akan melepaskan segala pihak termasuk PT Rimba Mas Indah dari segala akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama ini dan bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan pejabat yang berwenang;

Dan Pernyataan Nomor 76 pada tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Santje S. Lunggu Penna dan mengetahui Saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKN selaku Notaris yang pada pokoknya berisi bahwa Saksi Santje S. Lunggu Penna meminjam pakai bendera PT Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek Pembangunan break Water PPI Tulandale tahun 2010 dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa Arie I. Huma, S.T., datang ke Kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan Saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn, lalu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., diminta untuk menghadirkan Saksi Santje S. Lunggu Penna, kemudian Terdakwa Arie I. Huma, S.T., menelepon Saksi Santje S. Lunggu Penna untuk datang ke Kantor Notaris yang sudah disepakati, namun Saksi Santje S. Lunggu Penna meminta kalau bisa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., menyampaikan permintaan Saksi Santje S. Lunggu Penna kepada notaris Saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn. lalu di-setujui dengan catatan surat perjanjian tersebut dibawa langsung oleh staf dari kantor notaris, sehingga Terdakwa Arie I. Huma, S.T., bersama dengan staf notaris pergi menemui Saksi Santje S. Lunggu Penna di rumah sakit Umum Kupang dimana saat itu Saksi Hanok Lunggu, S.H., juga berada di Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh staf notaris kepada saksi Hanok Lunggu, S.H., setelah dibaca oleh Saksi Hanok Lunggu, S.H., kemudian diserahkan kepada isterinya yaitu Saksi Santje S. Lunggu Penna lalu ditandatangani oleh Saksi Santje S. Lunggu Penna;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, Saksi Hanok Lunggu, S.H., mempunyai tugas dan berperan aktif selaku mekanik yang sering memperbaiki excavator, mobil dan truck yang rusak, kadang kala juga selaku operator yang mengemudikan excavator di pembangunan perpan-jangan Break water PPI Tulandale;
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, Saksi Hanok Lunggu, S.H., bersama dengan istrinya yaitu Saksi Santje S. Lunggu Penna mencari tenaga kerja berupa tenaga buruh, tenaga mandor dan tenaga operator, peralatan dan bahan-bahan serta

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutannya, dimana untuk pem-bangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dibutuhkan buruh sekitar 30 sampai dengan 40 orang, dengan mandor dan tenaga operator excavator, sedangkan khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan Saksi Hanok Lenggu, S.H., menyediakan sendiri batu-batuan di atas bukit di Tulandale dan di Nee Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, disamping itu juga Saksi Hanok Lenggu, S.H. memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 6 (enam) unit mobil dam truck dengan rincian 3 unit mobil dam merk Mitsubishi dan 3 unit mobil dam merk Toyota, dan mesin Pibro, serta dalam pekerjaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale, Saksi Hanok Lenggu, S.H., menyewa 3 (tiga) unit excavator milik Saksi Bobi Hartono dan menyewa 2 (dua) unit mobil dam truck merk Nissan dari Kota Kupang;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut, baik Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun Saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA telah mengetahui adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun Saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA pernah melihat Saksi Hanok Lenggu, S.H., berada di lokasi proyek dan memperbaiki peralatan proyek berupa ekskavator, bahkan Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy juga sempat melihat adanya alat-alat berat proyek milik Saksi Hanok Lenggu, S.H., yang digunakan dalam pem-bangunan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dalam hal ini Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK dan Saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek ter-sebut, mengingat Saksi Hanok Lenggu, S.H., adalah seorang Anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;
- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah Saksi Ir. Huber Tony Ledoh, padahal sesuai kontrak pengawasan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas CV.

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwana adalah Saksi Ir. Igor Roesmatas nama Dalam hal ini Saksi Ir. Huber Tony Ledoh telah meminjam bendera perusahaan dari CV. Sahwana, karena sejak semula Saksi Ir. Huber Tony Ledoh bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, dan ternyata Saksi Ir. Huber Tony Ledoh juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dengan cara meminjam bendera perusahaan CV. Sahwana tersebut. Fakta ini diketahui oleh Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK, bahkan Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy membiarkan adanya peminjaman bendera perusahaan dari konsultan pengawas tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik;

- Bahwa selain itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., telah mengatakan kepada Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku konsultan pengawas bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi Hanok Lenggu, S.H., akan tetapi oleh Konsultan Pengawas hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan PPK maupun KPA untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan Saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;
- Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38% berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-4 tanggal 1 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 yang dibuat oleh Terdakwa Arie I Huma, S.T., serta disetujui oleh Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy, walaupun demikian pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilakukan 100% sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening 001.01.13. 006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao atas nama PT Rimba Mas Indah, dengan rincian :

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20% (DAK)	00794/KEU.900/L S/IX/2010	1 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20% (DAU)	00795/KEU.900/L S/IX/2010	1 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN I 50% (DAK)	01601/KEU.900/L S/XI/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN I 50% (DAU)	01602/KEU.900/L S/XI/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN II 20% (DAK)	01690/KEU.900/L S/XII/2010	1 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN II 20% (DAU)	01691/KEU.900/L S/XII/2010	1 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN III 14% (DAK)	03320/KEU.900/L S/XII/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN III 14% (DAU)	03321/KEU.900/L S/XII/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/L S/XII/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/L S/XII/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100% tersebut, dilakukan dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584. 391.200,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang mana walaupun dana yang dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT Rimba Mas Indah sebesar Rp584.391.200,00 yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38%, maka Jaminan Bank sebesar 16% tersebut dicairkan dan diklaim oleh Pemda Kabupaten Rote Ndao dan disetorkan kembali ke kas daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa proses pencairan dana Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara PPK menyiapkan dokumen kemudian dokumen diberikan kepada bendahara proyek untuk membuat dokumen SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM itu diverifikasi oleh PPK,



kemudian PPK memberikan SPP dan SPM tersebut kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank;

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan atas nama selain itu Saksi Jacob Doek, S.Pi., selaku KPA juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana Saksi Jacob Doek, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh Saksi Soleman Detaq, S.Sos., selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama bahwa dalam proses pencairan baik KPA maupun PPK tidak memastikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 ter-sebut telah dilaksanakan sesuai kontrak, padahal baik KPA maupun PPK telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan Saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;
- Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku kontraktor pelaksana, ternyata Terdakwa Arie I Huma, S.T., selaku Kuasa Direktur PT Rimba Mas Indah telah melakukan 5 kali transfer uang sebesar Rp2.449.518.481,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Saksi Hanok Lenggu, S.H., secara bertahap, yang ditransfer dari rekening PT Rimba Mas Indah ke rekening Bank NTT atas nama Philia S. Lenggu (anak saksi Hanok Lenggu, S.H., yang saat itu masih berusia 11 tahun) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 2 September 2010 sebesar Rp664.158.481,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);



2. Pada tanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. pada tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 2 Desember 2010, sebesar Rp430.575.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Pada tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Yang mana seluruh uang tersebut telah diambil dari rekening secara bertahap oleh isteri Saksi Hanok Lenggu, S.H., yaitu Saksi Santje S. Lenggu Pena;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale yang dilaksanakan oleh Saksi Hanok Lenggu, S.H., maka Saksi Hanok Lenggu, S.H., memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian pelaksanaan pekerjaan pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilaksanakan secara menyimpang, karena proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh Saksi Hanok Lenggu, S.H., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 2009-2014, selain itu Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun Saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA juga ikut bertanggung jawab, karena PPK maupun KPA dan tidak melakukan pengawasan secara cermat dan pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat Saksi Hanok Lenggu, S.H., adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun Saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA telah bertentangan dengan :
  - a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 huruf a : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
  - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Pasal 18 :
  - Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
  - Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/kuasa, Pengguna Anggaran berwenang :
    - A. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    - B. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang-barang/jasa;
    - C. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - D. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
    - E. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
  - Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- b. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Pasal 32 Ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- c. Peraturan presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-4 atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - Pasal 1 a : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - Pasal 1 b : Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Pasal 9 Ayat (3) huruf a : salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah : mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - Pasal 9 Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 29/KEP/HK/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang mengatur bahwa salah satu Tanggung jawab pengguna anggaran adalah : mengkoordinir pengelolaan keuangan pada SKPD dan melakukan pengujian atas permintaan pembayaran;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010, yang mengatur bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah : mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah :
- Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Saksi Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
  - Pasal 23 angka 1 huruf a syarat umum kontrak : Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan investigasi pekerjaan perpanjangan break water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010, diperoleh presentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah :
- I. Pekerjaan persiapan :
    - Pembersihan lokasi dan jalan raya = 0,09%;
    - Pengukuran dan pematokan selesai = 0,045%;
    - Pembuatan laporan dan dokumentasi = 0,03%;
    - Mobilisasi dan demobilisasi alat = 0,474%;
  - II. Pekerjaan breakwater :
    - Penyusunan batu inti selesai = 42,801%;
    - Penyusunan batu selimut = 14,124%;
    - Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0%;
    - Total presentasi pekerjaan I + II adalah : 57,565%;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan perpanjangan break water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 1 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan pekerjaan tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, dimana Laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara Cq. Pemda Kabupaten Rote Ndao, diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT Rimba Mas Indah	3.652.445.000,00
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,00
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,00
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)	2.736.013.346,00
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Break water : Penyusunan Batu Inti : 11.959,26 m <sup>3</sup> x Rp122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut: 3.496,93 m <sup>3</sup> x	21.250.000,00       1.465.766.850,00

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



	Rp134.113,34 =	4.68.984.962,00	
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku kontraktor pelaksana yang telah mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, perbuatan saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA yang tidak melakukan pengawasan proyek secara cermat dan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi Jacob Doek, S.Pi, saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy maupun saksi Hanok Lenggu, S.H., atau setidaknya-tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun orang lain yang tidak berhak menjadi bertambah dari semula;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Jacob Doek, S.Pi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (keduanya sebagai Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*), rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp3.668.550.000,00 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.0121185.2.3. 26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3.335.045.455,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp333.504.545,00;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi Jacob Doek, S. Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy dengan Surat Keputusan Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010 dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 4 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, SE, saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S. Pi,;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT Rimba Mas Indah, PT Bumi Mangun's Karya, PT Palapa Kupang Sentosa, PT Tri Karya dan PT Darmo Sipon, hingga akhirnya PT Rimba Mas Indah dengan Direktur yaitu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah PT Rimba Mas Indah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Rainmalnus I.O Louhenapessy Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT Rimba Mas Indah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :
  - a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu:
    - I. Pekerjaan Persiapan
      - 1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 Is;
      - 2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 Is;
      - 3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 Is;
      - 4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 Is;
    - II. Pekerjaan Break Water
      - 1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) ( $\emptyset$  10-60 cm), volume 5.397,00 m<sup>3</sup>;
      - 2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) ( $\emptyset$  80-150 cm), volume 19.045,00 m<sup>3</sup>;
      - 3. Perapihan BW dengan batu split (batu karang/batu gunung) ( $\emptyset$  10-60 cm), volume 244,50 m<sup>3</sup>;
      - 4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 Is;
  - b. Nilai Kontrak sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak;
  - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 9 Desember 2010;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak antara PT Rimba Mas Indah dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao, saksi Hanok Lenggu, S.H., menghubungi Terdakwa Arie I. Huma,

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah melalui telepon genggam untuk meminta supaya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., datang ke rumahnya saksi Hanok Lenggu, S.H., oleh karena Terdakwa Arie I. Huma, S.T., sudah kenal dengan saksi Hanok Lenggu, S.H., maka Terdakwa Arie I. Huma, S.T., datang ke rumahnya saksi Hanok Lenggu, S.T.,. Setibanya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., di rumah saksi Hanok Lenggu, S.H., ternyata saksi Hanok Lenggu, SH meminta kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., supaya saksi Hanok Lenggu, S.H., yang mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dengan alasan saksi Hanok Lenggu, S.H., yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale, setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., mengatakan kepada saksi akan memberitahukan lebih dahulu kepada saksi Bobby Hartono selaku Direktur utama PT Rimba Mas Indah. Selanjutnya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., pergi ke Kota Kupang untuk memberitahukan kepada saksi Bobby Hartono kalau saksi Hanok Lenggu, S.H., meminta untuk mengerjakan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tersebut, dan saat itu disetujui oleh saksi Bobby Hartono, setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., kembali lagi ke Kabupaten Rote Ndao, dan bertemu kembali dengan saksi Hanok Lenggu, S.H., di rumah saksi Hanok Lenggu, S.H., dan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., menyampaikan kalau ia bersedia memberikan pekerjaan tersebut sesuai permintaan saksi Hanok Lenggu, S.H., namun saat itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., meminta kepada saksi Hanok Lenggu, SH untuk dibuatkan perjanjian ke Notaris serta surat pernyataan dari saksi Hanok Lenggu, S.H., selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian saksi Hanok Lenggu, S.H., menyetujui, dan saksi Hanok Lenggu, S.H., mengatakan kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., agar didalam Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan dicantumkan nama isterinya saksi Hanok Lenggu, S.H., yaitu atas nama saksi Santje S. Lenggu Penna dan semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi Santje S. Lenggu Penna;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., ditelepon oleh saksi Santje S. Lenggu Penna yang mengatakan akan mengirimkan data-data terlebih dahulu melalui kapal cepat berupa KTP atas nama saksi Santje S. Lenggu Penna, nomor rekening atas nama saksi Santje S. Lenggu Penna, dan setelah Terdakwa Arie I. Huma, S.T., mengambil data-data tersebut kemudian Terdakwa Arie I. Huma, S.T., pergi ke kantor notaris saksi Zantje



M. Voss Tomasowa, S.H., MKn. untuk menyerahkan data-data tersebut untuk pembuatan akta perjanjian antara Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah dengan isteri saksi Hanok Lunggu, S.H., dimana data-data tersebut diserahkan oleh Terdakwa Arie I. Huma, S.T., kepada pegawai notaris untuk diserahkan kepada notaris saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn., guna dibuatkan surat perjanjian dan surat pernyataan dimana sebelumnya Terdakwa Arie I. Huma, S.T., sudah menelpon notaris saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn.;

- Bahwa selanjutnya dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 75 pada tanggal 28 Agustus 2010 antara Terdakwa Arie I. Huma, S.T., dengan saksi Santje S. Lunggu Penna dan mengetahui saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKN selaku Notaris yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa PT Rimba Mas selaku pemenang Tender dari proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010;
2. bahwa PT Rimba Mas Indah melimpahkan kontrak pekerjaan kepada Santje S. Lunggu Penna (Pasal 1 akta perjanjian);
3. bahwa PT Rimba Mas Indah hanya menyediakan fasilitas perijinan, God will dan relasinya dengan pihak lain sedangkan Santje S. Lunggu Penna wajib menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan keahliannya untuk mengerjakan proyek;
4. jangka waktu kerja sama itu dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 (120 hari kerja);
5. pihak kedua (Santje S. Lunggu Penna) bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai;
6. pembayaran dana untuk proyek masuk ke rekening pihak pertama (PT Rima Mas) kemudian PT Rimba Mas Indah wajib menyerahkan dana proyek kepada Santje S. Lunggu Penna secarta tunai;
7. bahwa Santje S. Lunggu Penna tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat teknis maupun non teknis termasuk di dalamnya permasalahan hukum maka Santje S. Lunggu Penna akan melepaskan segala pihak termasuk PT Rimba Mas Indah dari segala akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja sama ini dan bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan pejabat yang berwenang;



dan Pernyataan Nomor 76 pada tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Santje S. Lenggu Penna dan mengetahui saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., M.KN., selaku Notaris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Santje S. Lenggu Penna meminjam pakai bendera PT Rimba Mas Indah untuk pekerjaan proyek Pembangunan break Water PPI Tulandale tahun 2010 dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa Arie I. Huma, S.T., datang ke Kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., M.Kn., lalu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., diminta untuk menghadirkan saksi Santje S. Lenggu Penna, kemudian Terdakwa Arie I. Huma, S.T., menelepon saksi Santje S. Lenggu Penna untuk datang ke Kantor Notaris yang sudah disepakati, namun saksi Santje S. Lenggu Penna meminta kalau bisa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., menyampaikan permintaan saksi Santje S. Lenggu Penna kepada notaris saksi Zantje M. Voss Tomasowa, S.H., MKn. lalu disetujui dengan catatan surat perjanjian tersebut dibawa langsung oleh staf dari kantor notaris, sehingga Terdakwa Arie I. Huma, S.T., bersama dengan staf notaris pergi menemui saksi Santje S. Lenggu Penna di rumah sakit Umum Kupang dimana saat itu saksi Hanok Lenggu, S.H., juga berada di Rumah Sakit Umum Kupang, setelah itu surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh staf notaris kepada saksi Hanok Lenggu, S.H., setelah dibaca oleh saksi Hanok Lenggu, S.H., kemudian diserahkan kepada isterinya yaitu saksi Santje S. Lenggu Penna lalu ditandatangani oleh saksi Santje S. Lenggu Penna;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi Hanok Lenggu, S.H., mempunyai tugas dan berperan aktif selaku mekanik yang sering memperbaiki excavator, mobil dam truck yang rusak, kadang kala juga selaku operator yang mengemudikan excavator di pembangunan perpanjangan Break water PPI Tulandale;
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, saksi Hanok Lenggu, S.H., bersama dengan istrinya yaitu saksi Santje S. Lenggu Penna mencari tenaga kerja berupa tenaga buruh, tenaga mandor dan tenaga operator, peralatan dan bahan-bahan serta angkutannya, dimana untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, dibutuhkan buruh sekitar 30 sampai dengan 40 orang, dengan mandor dan tenaga operator excavator, sedangkan khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan saksi Hanok Lenggu, S.H., menyediakan sendiri batu-batuan di atas bukit di Tulandale dan di Nee Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, disamping itu juga saksi Hanok Lenggu, SH memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 6 (enam) unit mobil dam truck dengan rincian 3 unit mobil dam merk Mitsubishi dan 3 unit mobil dam merk Toyota, dan mesin Pibro, serta dalam pekerjaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale, saksi Hanok Lenggu, S.H., menyewa 3 (tiga) unit excavator milik saksi Bobi Hartono dan menyewa 2 (dua) unit mobil dam truck merk Nissan dari Kota Kupang;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut, baik saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA telah mengetahui adanya keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA pernah melihat saksi Hanok Lenggu, S.H., berada di lokasi proyek dan memperbaiki peralatan proyek berupa ekskavator, bahkan saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy juga sempat melihat adanya alat-alat berat proyek milik saksi Hanok Lenggu, S.H., yang digunakan dalam pembangunan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dalam hal ini saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK dan saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi Hanok Lenggu, S.H., adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;
- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi Ir. Huber Tony Ledoh, padahal sesuai kontrak pengawasan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas CV.

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahwana adalah saksi Ir. Igor Roesmatas nama Dalam hal ini saksi Ir. Huber Tony Ledoh telah meminjam bendera perusahaan dari CV. Sahwana, karena sejak semula saksi Ir. Huber Tony Ledoh bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, dan ternyata saksi Ir. Huber Tony Ledoh juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dengan cara meminjam bendera perusahaan CV. Sahwana tersebut. Fakta ini diketahui oleh saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK, bahkan saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy membiarkan adanya peminjaman bendera perusahaan dari konsultan pengawas tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik;

- Bahwa selain itu Terdakwa Arie I. Huma, S.T., telah mengatakan kepada saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku konsultan pengawas bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi Hanok Lenggu, S.H., akan tetapi oleh Konsultan Pengawas hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan PPK maupun KPA untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;
- Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38% berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-4 tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 yang dibuat oleh Terdakwa Arie I Huma, S.T., serta disetujui oleh saksi Ir. Rainmalnus I. Lauhenapessy, walaupun demikian pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilakukan 100% sebesar Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao atas nama PT Rimba Mas Indah, dengan rincian :



Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20% (DAK)	00794/KEU.900/L S/IX/2010	1 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20% (DAU)	00795/KEU.900/L S/IX/2010	1 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN I 50% (DAK)	01601/KEU.900/L S/XI/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN I 50% (DAU)	01602/KEU.900/L S/XI/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN II 20% (DAK)	01690/KEU.900/L S/XII/2010	1 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN II 20% (DAU)	01691/KEU.900/L S/XII/2010	1 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN III 14% (DAK)	03320/KEU.900/L S/XII/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN III 14% (DAU)	03321/KEU.900/L S/XII/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/L S/XII/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/L S/XII/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

- Bahwa terhadap pekerjaan perpanjangan break water yang dicairkan 100% tersebut, dilakukan dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584.391.200,00 yang mana walaupun dana yang dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT Rimba Mas Indah sebesar Rp584.391.200,00 yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38%, maka Jaminan Bank sebesar 16% tersebut dicairkan dan diklaim oleh Pemda Kabupaten Rote Ndao dan disetorkan kembali ke kas daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa proses pencairan dana Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara PPK menyiapkan dokumen kemudian dokumen diberikan kepada bendahara proyek untuk membuat dokumen SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM itu diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK memberikan SPP dan SPM tersebut kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao



untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank;

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan atas nama selain itu saksi Jacob Doek, S.Pi., selaku KPA juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi Jacob Doek, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi Soleman Detaq, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bahwa dalam proses pencairan baik KPA maupun PPK tidak memastikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak, padahal baik KPA maupun PPK telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;
- Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku kontraktor pelaksana, ternyata Terdakwa Arie I Huma, S.T., selaku Kuasa Direktur PT Rimba Mas Indah telah melakukan 5 kali transfer uang sebesar Rp2.449.518.481,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi Hanok Lenggu, S.H., secara bertahap, yang ditransfer dari rekening PT Rimba Mas Indah ke rekening Bank NTT atas nama Philia S. Lenggu (anak saksi Hanok Lenggu, S.H., yang saat itu masih berusia 11 tahun) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 2 September 2010 sebesar Rp664.158.481,00;
  2. Pada tanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  3. pada tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



4. Pada tanggal 2 Desember 2010, sebesar Rp430.575.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  5. Pada tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Yang mana seluruh uang tersebut telah diambil dari rekening secara bertahap oleh isteri saksi Hanok Lenggu, S.H., yaitu saksi Santje S. Lenggu Pena;
  - Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale yang dilaksanakan oleh saksi Hanok Lenggu, S.H., maka saksi Hanok Lenggu, S.H., memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa dengan demikian pelaksanaan pekerjaan pembangunan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 telah dilaksanakan secara menyimpang, karena proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah melainkan pelaksanaannya dilakukan oleh saksi Hanok Lenggu, S.H., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 2009-2014, selain itu saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA juga ikut bertanggung jawab, karena PPK maupun KPA dan tidak melakukan pengawasan secara cermat dan pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi Hanok Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi Hanok Lenggu, S.H., adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Kontraktor Pelaksana, saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA telah bertentangan dengan :
    - a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
      - Pasal 1 huruf a : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
  - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
- Pasal 18 :
  - Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
  - Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
    - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
    - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
  - Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Pasal 32 Ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke-4 atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 1 a : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - Pasal 1 b : Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Pasal 9 Ayat (3) huruf a : salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah : mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - Pasal 9 Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 29/KEP/HK/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang mengatur bahwa salah satu tanggung jawab pengguna anggaran adalah mengkoordinir pengelolaan keuangan pada SKPD dan melakukan pengujian atas permintaan pembayaran;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010, yang mengatur bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab PPK adalah : mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- f. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah :

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Saksi Arie I. Huma, S.T., selaku Direktur PT Rimba Mas Indah) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan Tenaga Kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- Pasal 23 angka 1 huruf a syarat umum kontrak : Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010, diperoleh persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah :
  - I. Pekerjaan Persiapan :
    - Pembersihan lokasi dan jalan raya = 0,09%;
    - Pengukuran dan pematokan selesai = 0,045%;
    - Pembuatan laporan dan dokumentasi = 0,03%;
    - Mobilisasi dan demobilisasi alat = 0,474%;
  - II. Pekerjaan Breakwater :
    - Penyusunan batu inti selesai = 42,801%;
    - Penyusunan Batu selimut = 14,124%;
    - Peledakan/Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0%;
    - Total presentasi pekerjaan I+II adalah : 57,565%;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp3.652.445.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, dimana laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara Cq. Pemda Kabupaten Rote Ndao, diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT Rimba Mas Indah	3.652.445.000,00	
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,00	
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,00	
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)		2.736.013.346,00
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang: 3. Pekerjaan Persiapan 4. Pekerjaan Break water : Penyusunan Batu Inti : 11.959,26m <sup>3</sup> x Rp122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut : 3.496,93m <sup>3</sup> x Rp134.113,34 =	21.250.000,00   1.465.766.850,00  4.68.984.962,00	
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., selaku kontraktor pelaksana yang telah mensubkontrakkan pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, perbuatan saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK maupun saksi Jacob Doek, S.Pi. selaku KPA yang tidak melakukan pengawasan proyek secara cermat dan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi Hanok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenggu, S.H., dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara Cq. Pemda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi Jacob Doek, S.Pi, saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy maupun saksi Hanok Lenggu, S.H., atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun orang lain yang tidak berhak menjadi bertambah dari semula;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 17 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arie I Huma, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arie I Huma, S.T., berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 April 2010;
  - 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
  - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
  - 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
  - 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
  - 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
  - 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 1 Desember 2010;
  - 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
  - 9) 1 (satu) rangkap kemajuan pekerjaan bulanan bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011;
  - 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
  - 11) 1 (satu) bendel dokumen pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
  - 13) 1 (satu) bendel dokumen pembayaran termin II 20% (DAK) PT Rimba Mas Indah tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
  - 15) 1 (satu) bendel pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
  - 16) 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sisa pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tanggal 20/12/2010 (DAK) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - 18) Dokumen SPM kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00;
  - 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 April 2010;
  - 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
  - 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
  - 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
  - 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011;
  - 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote;
  - 26) Rekening Koran Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama Philia S. Lunggu;
  - 27) Rekening Koran Periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama Philia S. Lunggu;
  - 28) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 75 sesuai dengan aslinya;
  - 29) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Nomor 76 sesuai dengan aslinya;
  - 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, S.T., yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 telah dicairkan dan masuk ke rekening PT Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening atas nama Fillya Lunggu;
  - 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
  - 32) foto copy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 tanggal 26 Nopember 2010 dan foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp616.237.000,00;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) foto copy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722 tanggal 25 Nopember 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 12 Desember 2011 atas nama PT Rimba Mas Indah Periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2010;
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 08 Desember 2011 atas nama PT Rimba Mas indah periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011;
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran tertanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening atas nama PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran tertanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran tertanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran tertanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Philia S. Lenggu;
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran tertanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening atas nama PT Rimba Mas Indah;
- 41) Asli Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 atas nama PT Rimba Mas Indah Nomor Rek. : 014.01.13.000440-6. tanggal 10 Februari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010, atas nama Arie I. Huma, S.T., Nomor Rek. : 001.02.02.027606-6;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



- 43) foto copy slip penyetoran I sebesar Rp500.000.000,00 dan foto copy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481,00 yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
- 44) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 7 April 2010;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi Sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi Nomor 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010;
- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);
- 50) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 1 Februari 2011, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Rainmalnus I Lauhenapessy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arie I. Huma, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arie I. Huma, S.T., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp196.494.865,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, kemudian dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 03 April 2010;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
- 9) 1 (satu) rangkap kemajuan pekerjaan bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel dokumen pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel dokumen pembayaran termin II 20% (DAK) PT Rimba Mas Indah tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sisa pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010, tanggal 20/12/2010 (DAK) kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 18) Dokumen SPM kepada PT Rimba Mas Indah tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 April 2010;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010, kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011;
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote;
- 26) Rekening Koran Periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama Philia S. Lunggu;
- 27) Rekening Koran Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama Philia S. Lunggu;
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 75 sesuai dengan aslinya;
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Nomor 76 sesuai dengan aslinya;
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, S.T., yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 telah dicairkan dan masuk ke rekening PT Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening atas nama Fillya Lunggu;
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
- 32) foto copy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 tanggal 26 Nopember 2010 dan foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp616.237.000,00;
- 33) foto copy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722 tanggal 25 Nopember 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 12 Desember 2011 atas nama PT Rimba Mas Indah Periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2010;
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 08 Desember 2011 atas nama PT Rimba Mas indah periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Januari 2011;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran tertanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening atas nama PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran tertanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran tertanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran tertanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Philia S. Lunggu;
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran tertanggal 23 Desember 2010, uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening atas nama PT Rimba Mas Indah;
- 41) Asli Rekening Koran periode 01 Oktober 2010 s/d 28 Februari 2011 atas nama PT Rimba Mas Indah Nomor rek . : 014.01.13.000440-6. tanggal 10 Februari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010, atas nama Arie I. Huma, S.T., Nomor Rek. : 001.02.02.027606-6;
- 43) foto copy slip penyetoran I sebesar Rp500.000.000,00 dan foto copy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481, yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
- 44) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 7 April 2010;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Ta. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi Sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Nomor 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010;
- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);
- 50) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2010 beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) Bundel foto copy legalisir penjelasan dana sisa pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tahun anggaran 2011;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS.TPK/2015/PT KPG tanggal 3 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Maret 2015 Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2014/

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Arie I Huma, S.T., sebesar Rp286.494.865,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 dan 30 Juni 2015 Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi 24 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2015 akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, S.H., yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni :

- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan atas nama (Dr. Laden Marpaung, S.H., Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal. 29-30);

Permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PTKPG tanggal 3 Juni 2015 yang dalam amarnya khususnya terhadap putusan mengenai Pidana uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, dimana jumlah uang pengganti tersebut tidak sebesar jumlah kerugian negara hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTT sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang disebabkan oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa merupakan Pelaksana Kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, dan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pidana uang Pengganti, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli;

Sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dalam hal mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mahkamah Agung berpendapat:**

**Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum sependapat *Judex Facti* menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Rimba Mas Indah adalah sebagai pemenang tender proyek Pembangunan Break Water PPI dengan anggaran sebesar Rp3.652.445.000,00. Terdakwa selaku Direktur melakukan kesalahan dengan melakukan perbuatan mengalihkan atau mensubkontrakkan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale TA 2010 kepada perusahaan lain penerima subkontrak. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pemenang tender tidak diperkenankan atau diperbolehkan mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada perusahaan lain, apalagi jika perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat peralatan, tenaga ahli, sumber daya, dsb;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Rimba Mas Indah mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggungjawab untuk menyelesaikan sendiri pekerjaan proyek berdasarkan kontrak kerja yang disepakati dengan pihak PPK selaku pengguna barang atau jasa. Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan atau mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak perusahaan lain, sebab perusahaan lain tersebut belum tentu memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan oleh panitia pengadaan barang. Oleh karena itu hal ini dilarang dilakukan oleh perusahaan PT Rimba Mas selaku pemenang tender;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan proyek dengan mendapatkan

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee sebesar 3% dari nilai proyek atau sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaan praktek yang demikian ini seringkali dilakukan oleh perusahaan pemenang tender, hanya saja pihak perusahaan penerima subkontrak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai dengan isi kontrak;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan perusahaan penerima subkontrak tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian antara PT Rimba Mas Indah dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang, baik menyangkut jangka waktu penyelesaian, mengenai volume ke pekerjaan maupun kualitas;

Bahwa adapun mengenai pekerjaan yang tidak selesai meliputi : Volume riil pekerjaan batu inti 11.959,26 M<sup>3</sup>, volume pekerjaan penyusunan batu selimut 3.496,93 M<sup>3</sup> sedangkan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 523/027/kontrak/PPK-PPTK/VII/2010 penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) Q10 cm - Q60 cm dengan berat W = 10/kg sampai dengan 150 kg dengan pekerjaan 20.575,65 M<sup>3</sup>. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) Q80 cm - Q150 cm dengan berat W = 750 kg s/d 1.500 kg dengan volume pekerjaan 5.397 M<sup>3</sup>. Pekerjaan pelek/penghancur pada alur masuk kapal, volume riilnya ditemukan batu selimut yang memiliki diameter atas berat tidak mencapai persyaratan dalam spesifikasi teknis Q 80 cm - 150 cm dengan berat 750 kg s/d 1.500 kg, volume pekerjaan batu ini 11.959,26 M<sup>3</sup>, volume pekerjaan batu selimut 3.486,63 M<sup>3</sup>;

Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan proyek sesuai isi kontrak kerja karena terbukti volume pekerjaan secara riil belum mencapai 84% sedangkan telah dilakukan pencairan pembayaran melebihi volume riil pekerjaan, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan perusahaan penerima subkontrak telah merugikan keuangan negara 26% dari volume pekerjaan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit BPKP perwakilan NTT, kerugian keuangan negara atas proyek pembangunan perpanjangan *Break Water* PPI Tulandale TA 2010 pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan dana yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp584.391.200,00 atau sekitar 16% dari anggaran proyek;

Bahwa dari segi tanggungjawab, bahwa segala risiko atau akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadi pengalihan atau mensubkontrakkan pekerjaan dari PT Rimba Mas Indah selaku pihak perusahaan pemenang tender kepada



pihak perusahaan penerima kontrak, adalah tetap menjadi tanggung jawab PT Rimba Mas bersama dengan perusahaan penerima subkontrak. Hal ini berarti pihak PT Rimba Mas Indah bersama dengan perusahaan penerima subkontrak, tidak dapat terbebas atau terhindar dari tanggungjawab pidana dan perdata untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan dana yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp584.391.200,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau sekitar 16% dari anggaran proyek;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ARIE I. HUMA, S.T.**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Nopember 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2017

Panitera Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)